



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 551 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENUGASAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Penugasan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71004);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENUGASAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU.

KESATU : Menetapkan tata cara penugasan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023

**Pi. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Handwritten Signature]

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 551 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENUGASAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU

TATA CARA PENUGASAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional.
4. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Puskesmas Pembantu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

B. KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. Persyaratan:

- a. Setiap PNS yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:

- 1) berstatus sebagai PNS;
- 2) memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- 3) menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan paling rendah jenjang ahli muda;
- 4) memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Tingkat I (III/d);

- 5) memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- 6) memiliki pengalaman kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
- 7) telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas/BLUD; dan
- 8) memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

2. Tim Pertimbangan Penugasan Kepala Puskesmas:

- a. Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
- c. Anggota terdiri dari:
 - 1) Unsur Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Unsur BKD; dan
 - 3) Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

3. Tata Cara Penugasan Kepala Puskesmas:

- a. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten menyampaikan usulan penugasan PNS sebagai Kepala Puskesmas kepada Ketua Tim Pertimbangan melalui Sekretaris Tim Pertimbangan.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat rekomendasi dan tidak mengikat.
- c. Sekretaris Tim Pertimbangan melakukan verifikasi kesesuaian kriteria dengan profil PNS yang berisi data antara lain mengenai riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat hukuman disiplin, riwayat prestasi/penghargaan, hasil uji kompetensi, serta catatan kepegawaian lainnya.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pertimbangan melaksanakan rapat pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- e. Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Ketua Tim Pertimbangan menyampaikan rekomendasi calon Kepala Puskesmas kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan Berita Acara Rapat.

C. KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU

1. Persyaratan:

- a. Setiap PNS yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas Pembantu.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) berstatus sebagai PNS;
 - 2) memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - 3) menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan paling rendah jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;

- 4) memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
- 5) memiliki pengalaman kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun.

2. Tim Pertimbangan Penugasan Kepala Puskesmas Pembantu:

- a. Ketua merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
- b. Sekretaris bukan Anggota : Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
- c. Anggota terdiri dari:
 - 1) Kepala Puskesmas; dan
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

3. Tata Cara Penugasan Kepala Puskesmas Pembantu:

- a. Kepala Puskesmas menyampaikan usulan penugasan PNS sebagai Kepala Puskesmas Pembantu kepada Ketua Tim Pertimbangan.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat rekomendasi dan tidak mengikat.
- c. Sekretaris Tim Pertimbangan melakukan verifikasi kesesuaian kriteria dengan profil PNS yang berisi data antara lain mengenai riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat hukuman disiplin, riwayat prestasi/penghargaan, hasil uji kompetensi, serta catatan kepegawaian lainnya.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pertimbangan melaksanakan rapat pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- e. Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Ketua Tim Pertimbangan menyampaikan rekomendasi calon Kepala Puskesmas Pembantu kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan Berita Acara Rapat.

4. Masa Penugasan Kepala Puskesmas Pembantu

Masa penugasan PNS sebagai Kepala Puskesmas Pembantu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun pada setiap perpanjangan.

D. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN PENUGASAN KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU

1. Sekretaris Daerah untuk menetapkan penugasan Kepala Puskesmas atas nama Gubernur; dan
2. Kepala Dinas Kesehatan untuk menetapkan penugasan Kepala Puskesmas Pembantu atas nama Gubernur.

E. KEKOSONGAN KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU

1. Dalam hal Kepala Puskesmas dan/atau Kepala Puskesmas Pembantu definitif berhalangan sementara, dapat ditunjuk pelaksana harian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dapat menugaskan pelaksana harian Kepala Puskesmas kepada PNS yang menduduki jabatan:
 - 1) Kepala Puskesmas lain dalam satu wilayah kerja; atau
 - 2) Jabatan Fungsional tenaga kesehatan paling rendah jenjang ahli muda pada Puskesmas bersangkutan atau dalam satu wilayah kerja.
 - b. Kepala Puskesmas dapat menugaskan pelaksana harian Kepala Puskesmas Pembantu kepada PNS yang menduduki jabatan:
 - 1) Kepala Puskesmas Pembantu lain dalam satu wilayah kecamatan; atau
 - 2) Jabatan Fungsional tenaga kesehatan paling rendah jenjang ahli pertama pada Puskesmas Pembantu bersangkutan atau dalam satu wilayah kecamatan.
2. Dalam hal Kepala Puskesmas definitif berhalangan tetap, Kepala Dinas Kesehatan dapat menugaskan pelaksana tugas kepada PNS yang menduduki jabatan sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas lain dalam satu wilayah kerja; atau
 - b. Jabatan Fungsional tenaga kesehatan paling rendah jenjang ahli muda pada Puskesmas bersangkutan atau dalam satu wilayah kerja.
3. Dalam hal Kepala Puskesmas Pembantu definitif berhalangan tetap dan penugasan Kepala Puskesmas Pembantu yang baru belum ditetapkan, maka pelaksanaan tugas Kepala Puskesmas Pembantu menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas masing-masing.

F. BERAKHIRNYA PENUGASAN KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU

1. Penugasan Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia, tewas atau hilang;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak mencapai target dan/atau kualitas kinerja yang ditetapkan;
 - g. melakukan tindak pidana dan ditetapkan menjadi tersangka serta dikenakan penahanan oleh pihak yang berwenang;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. tugas belajar; atau
 - j. berakhir masa penugasan bagi Kepala Puskesmas Pembantu.

2. Berakhirnya penugasan Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b bersamaan dengan pemberhentian sebagai PNS karena meninggal dunia, tewas, hilang atau mencapai batas usia pensiun.
3. Berakhirnya penugasan Kepala Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j berlaku sesuai dengan jangka waktu penugasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Penugasan dan/atau Perpanjangan Penugasan sebagai Kepala Puskesmas Pembantu.
4. BKD memproses penetapan pemberhentian atas berakhirnya penugasan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf i.
5. Dinas Kesehatan memproses penetapan pemberhentian atas berakhirnya penugasan Kepala Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf i.
6. Pemberhentian penugasan Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf i, ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah untuk menetapkan pemberhentian Kepala Puskesmas atas nama Gubernur; dan
 - b. Kepala Dinas Kesehatan untuk menetapkan pemberhentian Kepala Puskesmas Pembantu atas nama Gubernur.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO